

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Keragaman itu juga menjadi sebuah perbedaan dengan bangsa lainnya serta merupakan suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan *Ibi ius ibi societas* yaitu dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum yang mengatur kehidupan masyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum public maupun privat.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, (Jakarta: Pt. Paradya Paramita, 1967), h.5

Disamping berlakunya hukum nasional ditengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada dimasyarakat tersebut. Kebiasaan ini lah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat, Dengan demikian hukum adat merupakan keseluruhan adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang merupakan akibat hukum.<sup>2</sup>

Salah satunya di Bengkulu, Hukum adat rejang merupakan salah satu warisan kebudayaan yang diyakini oleh Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal - hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Dengan demikian hukum pidana ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang

---

<sup>2</sup> A, Suriayam Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadia Group, 2014), h.5

bersumber pada hukum yang tidak tertulis lainnya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu hukum pidana adat.

Hukum adat ini di akui sebagai bagian dari sistem hukum nasional dan perlu di berlakukan dan di terapkan secara meluas untuk memperkuat karakteristik dan identitas budaya masyarakat Rejang serta mendorong kegiatan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Kepahiang menetapkan Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang pemberlakuan dan penerapan Hukum Adat Rejang.

Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat Kepahiang adalah salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara untuk mewujudkan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat.

Pasal 4 Ayat (1) Poin (e) Dalam Peraturan Daerah No.11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang disebutkan bahwa “Pembinaan dan pengawasan penerapan hukum adat rejang kepahiang“. Namun dalam prakteknya lembaga adat sering tidak berfungsi dalam penyelesaian sengketa adat dan pemberian hukuman atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat .<sup>3</sup>

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fungsi dari lembaga adat menyebabkan masyarakat menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran dan sengketa adat diluar kebijakan lembaga adat. Masyarakat yang notabeneanya ingin menyelesaikan sengketa secara cepat, lebih memilih untuk tidak menyelesaikan sengketa di lembaga adat, karena masyarakat merasa penyelesaian sengketa melalui perantara lembaga adat akan memakan waktu yang lama.

---

<sup>3</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No.11 Tentang Pemberlakuan dan penerapan Hukum Adat Rejang kepahiang, 2016, Pasal.4(e)

Dalam Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 dijelaskan bahwa “Penyelesaian pelanggaran dan sengketa adat diselesaikan melalui sidang musyawarah lembaga adat kutei desa atau lembaga adat kutei kelurahan”<sup>4</sup>, namun hal tersebut hanyalah ketentuan normatif yang dalam prakteknya penyelesaian sengketa adat tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

Penerapan sanksi adat dalam bentuk pemberian sanksi seperti denda, cuci kampung untuk pelaku perzinahan, nikah ulang bagi pelaku yang sudah hamil diluar nikah yang mana hukum adat juga diakui oleh masyarakat sebagai hukuman bagi pelaku pelanggar norma adat yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan KUHP karena diputuskan dan ditetapkan oleh pemuka adat/ninik mamak melalui sebuah lembaga formal maupun non formal. Salah satu pelanggaran yang diselesaikan dengan hukum adat adalah perzinahan Kata perzinaan berasal dari katazina yaitu perbuatan

---

<sup>4</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang No.11 Tentang Pemberlakuan dan penerapan Hukum Adat Rejang kepahiang, 2016, Pasal.11

bersenggama antara lakilaki yang tidak terikat dengan perkawinan dengan perempuan yang bukan istri sahnyanya atau seorang istri yang tidak terikat perkawinan dengan lakilaki tersebut. Namun tersebut hanyalah aturan yang sekarang sudah jarang dijalankan dan diterapkan oleh masyarakat Bengkulu.

Selain penyelesaian permasalahan zina hukum adat Rejang Kepahiang juga menyelesaikan permasalahan lain seperti Pencurian dan perkelahian. Aturan penyelesaian sanksi adat terhadap dua kasus tersebut tercatat dalam buku undang-undang hukum adat Rejang Kepahiang yang berjudul “Undang-Undang Simbur Cahaya”. Dalam Undang-Undang tersebut telah dijelaskan secara rinci rangkaian penyelesaian terhadap kasus pelanggaran pencurian dan perkelahian.<sup>5</sup>

Desa Kandang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sebrang Musi, Kabupaten Kepahiang yang masih menerapkan pelaksanaan hukum

---

<sup>5</sup> UU Simbur Cahaya, PEMDA TINGKAT II Rejang Lebong

adat berdasarkan Undang-Undang Simbur Cahaya. Namun berdasarkan data yang di dapatkan dari wawancara bersama ketua adat desa tersebut, pelaksanaan pemberian sanksi terhadap pelanggar hukum adat belum sempurna. Masih ditemukannya pelanggar adat yang tidak melaksanakan sanksi sesuai dengan undang-undang hukum adat yang berlaku. Masih ada warga yang tidak mematuhi aturan adat yang telah berlaku lama di desa tersebut.

Contohnya dalam kasus perzinahan yang seharusnya pelaku pelanggaran melakukan sanksi berupa denda dan cuci kampung namun dalam kenyataannya masih ditemukan pelaku pelanggar adat yang tidak melaksanakan sanksi tersebut.

Selanjutnya dalam kasus perkelahian penyelesaian adat berdasarkan buku Undang-undang simbur cahaya yaitu penyelesaian kasus tersebut harus berdasarkan musyawarah adat, namun dalam kenyataannya penyelesaian kasus perkelahian di desa Kandang sering

diselesaikan berdasarkan musyawarah keluarga atau musyawarah diluar anggota adat.

Dalam kasus pencurian harusnya penyelesaian terhadap kasus pencurian diselesaikan dulu di lembaga adat, namun dalam prakteknya masyarakat mengabaikan aturan tersebut dan langsung main hakim sendiri tanpa musyawarah adat terlebih dahulu.

Selanjutnya Desa Cirebon Baru, berdasarkan data yang penulis dapatkan Desa Cirebon Baru merupakan salah satu desa yang mengabaikan pemberian sanksi adat. Padahal dalam desa tersebut terdapat lembaga adat yang seharusnya mengawasi terhadap pelaksanaan hukum adat di desa tersebut.

Dan yang terakhir adalah Desa Lubuk Saung, berdasarkan data dari ketua adat desa lubuk saung, penerapan sanksi hukum adat sudah lumayan baik, namun masih sering dijumpai masyarakat yang menunda pelaksanaan sanksi adat karena keterbatasan biaya. Selanjutnya dalam penyelesaian kasus perkelahian

kebanyakan masyarakat menyelesaikan berdasarkan musyawarah keluarga yang di dampingi kepala dusun bukan tanpa menyertakan anggota lembaga adat.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Sanksi Adat Masyarakat Kecamatan Sebrang Musi Kabupaten Kepahiang)**

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar bselakang masalah tersebut penulis merumuskan beberapa hal pokok yang akan menjadi perumusan masalah dalam penulisan ini, antara lain:

1. Bagaimana implemantasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang?
2. Bagaimana pandangan Fiqih Siyasa terhadap Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang

Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang  
Kepahiang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, tujuan penulisan yang ingin di capai adalah:

1. Untuk mengetahui implemantasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang
2. Untuk menganalisis pandangan Siyasa Dusturiyah terhadap Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang

### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

## **1. Kegunaan Teoristis**

Secara teoristis penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan politik dalam hukum, selebihnya untuk dipergunakan sebagai bahan referensi tentang Implementasi Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang Perspektif Siyasah Dusturiyah

## **2. Kegunaan Praktis**

### **a. Bagi Lembaga Adat Rejang Kutei Kepahiang**

Bagi Lembaga adat Rejang Kutei Kepahiang semoga diharapkan penulisan ini dapat menjadi acuan untuk lebih meningkatkan efektivitas Lembaga Adat Kutei Rejang Kepahiang dalam membantu penyelesaian sengketa adat masyarakat.

### **b. Bagi penulis**

Seluruh rangkaian kegiatan dan hasil penulisan diharapkan dapat lebih memantapkan

penguasaan fungsi keilmuan yang di pelajari selama mengikuti program perkuliahan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu.

### E. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya asumsi duplikasi hasil penelitian, maka penulis perlu memberikan pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada sebagai berikut:

NO	Nama dan Judul	Permasalahan dan Temuan	Perbedaan
1	Rae Netha Junaedy, 2015, Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura. <sup>6</sup>	sama-sama penelitian empiris dan sama-sama membahas atau meneliti tentang hukum adat	Perbedaan pada penelitian terdahulu, berfokus pada sanksi penelitian terhadap perkawinan sedarah, sedangkan dalam

<sup>6</sup> Rae Netha Junaedy, Peran lembaga adat (Universitas Hasanudin Makasar, 2015)

			penelitian ini berfokus pada hukum adat dalam menetapkan perdamaian dalam masyarakat.
2	Anni Nur Annisa, 2017, Penerapan Pidana Adat Kasus Silariang Dan Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam Di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten Janeponto. <sup>7</sup>	sama-sama penelitian empiris dan sama-sama membahas atau meneliti tentang hukum adat.	Perbedaan pada penelitian terdahulu penelitian berfokus pada kasus pidana dan menggunakan pandangan hukum nasional dan islam, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pandangan siyasah dusturiyah.
3	Lastuti Abubakar, 2013, Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum indonesia. <sup>8</sup>	sama-sama meneliti hukum adat dan berfokus pada hukum adat	Perbedaan penelitian terdahulu merupakan penelitian yuridis normatif

<sup>7</sup> Anni Nur Annisa, *Penerapan pidana adat kasus silariang dan perspektif hukum*, (Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017)

<sup>8</sup> Lastuti Abubakar, *Revitalisasi hukum adat sebagai sumber hukum dalam membangun sistem hukum indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum(2, 2013), h.319-331

		sebagai sumber hukum.	sedangkan [enelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris.
4	Laurensius Arliman, 2018, Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia. <sup>9</sup>	sama-sama membahas hukum adat dan sama-sama penelitian hukum empiris.	Perbedaan penelitian terhadap terdahulu berfokus pada hukum adat dalam pandangan para ahli sedangkan pada penelitian ini berfokus pada hukum adat Rejang Kutei.

## F. Metode Penelitian

Metode penulisan merupakan tahap-tahap sistematis dalam pengambilan data dan analisis yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang di hadapi terkait Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

<sup>9</sup> Laurensius Arliman, *Hukum adat di Indonesia dalam pandangan para ahli dan konsep pemberlakuannya di Indonesia*, Jurnal Selat, Februari 2018, h.177-190

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris, yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir.<sup>10</sup>

### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penulisan hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penulisan hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangnya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penorma-an sebuah

---

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 31

peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagai besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan kurang lebih sampai November 2023.

## **3. Informan**

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian peneliti. Adapun informan yang peneliti ambil yakni dengan menggunakan metode *Random Sampling* (Pengambilan Sampel Acak Sederhana). Sehingga, Dalam penelitian ini penulis

memilih informan di kecamatan seberang musi sebagai berikut:

- a. Masyarakat adat Rejang yang Berdomisili di Kecamatan Sebrang Musi
- b. Tokoh Adat, orang yang bertanggung jawab atas pelayanan dan pengawasan pelaksanaan undang-undang hukum adat Rejang Kepahiang.

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dapat dijadikan sampel ataupun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: ketua lembaga adat yang berjumlah 6 orang, dan 5 orang masyarakat yang berada di setiap desa kecamatan seberang musi. Jadi, total informan pada penelitian ini adalah 11 orang. Berikut nama-nama dari informan dalam penelitian ini yang telah peneliti rangkum dalam tabel di bawah ini:

**Daftar Table 1.1**  
**Informan Penelitian**

NO	Nama	Status
1.	Ibnu	Ketua Lembaga Adat Kutei Kecamatan Seberang Musi
2.	Gunawan	Ketua Lembaga Adat Kutei Desa Cirebon
3.	H.Sawani	Ketua Lembaga Adat Kutei Desa Kandang
4.	Hartoni	Ketua Lembaga Adat Kutei Desa Lubuk Saung
5.	Buldani	Ketua Lembaga Adat Kutei Desa Talang Babatan
6.	Hasan Basri	Ketua Lembaga Adat Kutei Desa Talang Gelompok
7.	Wilasi	Masyarakat Desa Cirebon
8.	Revi sundari	Masyarakat Desa Kandang
9.	Ervina	Masyarakat Desa Lubuk Saung
10.	Zalzali	Masyarakat Desa TalangBabatan
11.	Iin Marlana	Masyarakat Desa Talag Gelompok

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dari data yang ada sebelumnya, data sekunder dalam penulisan ini berupa:

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang utama, yakni bahan hukum mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu berupa dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku artikel, jurnal, hasil pennisan , makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>11</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati suatu objek secara langsung dan dekat untuk memperoleh informasi yang tepat tentangnya. Tes investigasi dan

---

<sup>11</sup> I Ketut Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum*,(Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2017)

pengamatan dimaksudkan untuk mengumpulkan data atau penilaian.<sup>12</sup>

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dua orang atau lebih yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan mengumpulkan data-data berupa informasi. Oleh karena itu, teknik wawancara adalah salah satu cara pengumpulan data, misalnya untuk penelitian tertentu.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Dokumen yang berkenaan objek penelitian.

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data dalam penulisan ini dilakukan dengan metode yuridis kualitatif terhadap norma

---

<sup>12</sup> Pengertian Observasi, <https://www.gramedia.com/literasi/apa-itu-observasi/>, diakses pada 11 November 2023.

hukum, peraturan perundang-undangan yang dianalisis dengan menggunakan metode interpretasi hukum, konseptual hukum, dan argumentasi hukum.

### **G. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan. Maka, di perlukan sistematika penulisan yang terdiri dari dari 5 (lima) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penulis .Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:

**BAB I** : Berisikan pendahuluan yang terdiri dari sub- sb latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II** : Berisikan landasan teori yang akan diangkat dalam penelitian ini, teori-teori yang diangkat dalam penulisan ini ialah teori-teori yang

berkaitan dan mencakup teori tentang Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Dan Penerapan Hukum Adat Rejang Kepahiang.

BAB III : Berisikan gambaran umum objek penelitian yaitu Kecamatan Seberang Musi Kabupaten Kepahiang.

BAB IV : Berisikan hasil pembahasan yang memaparkan dan menganalisis data-data yang didapatkan dari hasil penulisan.

BAB V : Berisikan kesimpulan dan saran yang menjelaskan mengenai kesimpulan akhir penulisan dan saran-saran.